



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus yang lebih fungsional dan proporsional, perlu mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Peraturan Bupati;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, diubah sebagai berikut :

Pasal 32

Tata cara pengangkatan Badan Pengawas PDAM :

- a. Badan Pengawas PDAM berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 1. Pejabat Pemerintah Kabupaten yang secara ex officio dijabat oleh Pejabat yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pembinaan perusahaan daerah;
 2. Perorangan yang mewakili profesional; dan
 3. Masyarakat Konsumen yang memenuhi syarat.
- b. Susunan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II


atas kebenarannya : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

abupaten	Para
Sekda	
Bagian	
ag.	
a.	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI KUDUS,


M U S T H O F A

undangan di Kudus
tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



PRAMONO

TA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 9